



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT DAERAH
PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, Telp. (0361) 9009333, FAK. (0361) 9009316
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BADUNG

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, tentang Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Feformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung sebagaimana di maksud pada diktum kesatu adalah Standar Pelayanan Aplikasi FishGo.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur Kelitbangan dalam Penyelenggaraan Kelitbangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 27 Mei 2024

PLT. KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN
BADUNG



[Handwritten Signature]
IGUSTI AYU AGUNG TRISNA DEWI,
SE.Ak.,MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19770130 200003 2 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 47 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG

STANDAR PELAYANAN APLIKASI FISHGO

Jenis Pelayanan:

1. Layanan Permohonan Akun (User Id dan Password) untuk Admin/Pengolah Data/Helpdesk

A. Service Delivery

I	Persyaratan	SK Penunjukan sebagai Tenaga Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk
II	Prosedur	1. Pemohon menyampaikan fotocopy SK Tenaga Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk
		2. Admin Agency memeriksa kebenaran berkas dan melakukan input data Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk pada dashboard Aplikasi FishGo
		3. Admin Agency memberitahukan user id dan password kepada PPK yang telah diaktifkan dan meminta untuk segera mengubah password agar kerahasiaannya lebih terjamin
		4. Admin Agency mengarsipkan berkas akun yang sudah diaktifkan pada tempat yang sudah disediakan.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	Akun Admin Aplikasi FishGo berupa user id dan password
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website : www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, Hukum, dan Ilmu Ekonomi
		2. Mampu menguasai aplikasi pemetaan & penginderaan jauh (ARCGis, QGIS, SeaDAS, dll), mampu mengolah data Citra Penginderaan Jarak Jauh dan, Modeling Oseanografi
		3. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar home office (Word, Excel dan Power Point)
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP

V	Jumlah Pelaksana	4 orang
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

2. Layanan Permohonan Akun untuk Pengguna/Pemohon Akun/Masyarakat

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kabupaten Badung
II	Prosedur	1. Pemohon mengisi form registrasi pada aplikasi FishGo
		2. Registrasi terdiri dari tiga bagian yaitu Informasi Lembaga (Jenis akun, Kelompok, domisili), Informasi Personal (No. KTP dan Foto KTP), dan Informasi Peralatan (Jenis alat tangkap, jenis kapal, jenis mesin kapal);
		3. Admin FishGo memeriksa kebenaran berkas dan melakukan verifikasi pada Aplikasi FishGo
		4. Admin FishGO memberitahukan user id dan password yang telah diaktifkan kepada Pengguna/ Pemohon akun/ Masyarakat
		5. Admin FishGO memberitahukan kepada Admin Pengguna/ Pemohon akun/ Masyarakat untuk segera mengubah password akunya agar lebih terjamin kerahasiaannya
		6. Admin FishGo menyimpan dan mengarsipkan berkas akun yang telah diaktifasi pada tempat yang telah disediakan.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 Jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	1. Akun Pengguna Aplikasi berupa user id dan password
		2. Koordinat penangkapan ikan
		3. Informasi cuaca, ketinggian gelombang, pasang-surut
		4. Informasi actual biomassa ikan di bawah air
		5. Laporan digital hasil tangkapan ikan nelayan tradisional
		6. Kontak tim Penjaga/ Penyelamat Pantai
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website: www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, Hukum, dan Ilmu Ekonomi
		2. Mampu menguasai aplikasi pemetaan & penginderaan jauh (ARCGis, QGIS, SeaDAS, dll), mampu mengolah data Citra Penginderaan Jarak Jauh dan, Modeling Oseanografi
		3. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar home office (Word, Excel dan Power Point)
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah	4 orang

	Pelaksana	
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

3. Layanan Informasi dan Gangguan/Permasalahan pada Aplikasi FishGo

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Laporan permasalahan yang diinformasikan kepada helpdesk
		2. Laporan/informasi disampaikan melalui telepon, e-mail, Costumer Support atau langsung kepada personil helpdesk di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung
		3. Laporan menjelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapi disertai bukti/data dukung yang relevan dan akurat
II	Prosedur	1. Pengguna menyampaikan laporan/ pengaduan permasalahan yang dihadapi terkait layanan Aplikasi FishGo, melalui telepon, e-mail maupun langsung melalui petugas FishGo
		2. Helpdesk FishGo menerima laporan/ informasi yang disampaikan pengguna dan melakukan analisis terhadap laporan/permasalahan yang disampaikan untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang disampaikan
		3. Helpdesk memberikan penjelasan/solusi terhadap permasalahan yang disampaikan apabila permasalahan dapat diselesaikan sendiri oleh FishGo
		4. Helpdesk akan meneruskan laporan/ informasi permasalahan yang disampaikan pengguna kepada pihak terkait lainnya apabila permasalahan yang terjadi merupakan kewenangan/tanggung jawab pihak terkait.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 Jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	1. Informasi Pemanfaatan layanan LPSE
		2. Form Layanan Gangguan/Permasalahan
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website: www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. PC dan perangkat jaringannya
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik komunikasi
		2. Menguasai Manajemen Aplikasi FishGo
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	4 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun
------	----------------------------	---

PLT. KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN
BADUNG



IGUSTI AYU AGUNG TRISNA DEWI,
SE.Ak.,MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19770130 200003 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 47 Tahun 2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG

STANDAR PELAYANAN APLIKASI FISHGO

Jenis Pelayanan:

1. Layanan Permohonan Akun (User Id dan Password) untuk Admin/Pengolah Data/Helpdesk

A. Service Delivery

I	Persyaratan	SK Penunjukan sebagai Tenaga Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk
II	Prosedur	1. Pemohon menyampaikan fotocopy SK Tenaga Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk
		2. Admin Agency memeriksa kebenaran berkas dan melakukan input data Admin/ Pengolah Data/ Helpdesk pada dashboard Aplikasi FishGo
		3. Admin Agency memberitahukan user id dan password kepada PPK yang telah diaktifkan dan meminta untuk segera mengubah password agar kerahasiaannya lebih terjamin
		4. Admin Agency mengarsipkan berkas akun yang sudah diaktifkan pada tempat yang sudah disediakan.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	Akun Admin Aplikasi FishGo berupa user id dan password
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website : www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, Hukum, dan Ilmu Ekonomi
		2. Mampu menguasai aplikasi pemetaan & penginderaan jauh (ARCGis, QGIS, SeaDAS, dll), mampu mengolah data Citra Penginderaan Jarak Jauh dan, Modeling Oseanografi
		3. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar home office (Word, Excel dan Power Point)
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP

V	Jumlah Pelaksana	4 orang
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

2. Layanan Permohonan Akun untuk Pengguna/Pemohon Akun/Masyarakat

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kabupaten Badung
II	Prosedur	1. Pemohon mengisi form registrasi pada aplikasi FishGo
		2. Registrasi terdiri dari tiga bagian yaitu Informasi Lembaga (Jenis akun, Kelompok, domisili), Informasi Personal (No. KTP dan Foto KTP), dan Informasi Peralatan (Jenis alat tangkap, jenis kapal, jenis mesin kapal);
		3. Admin FishGo memeriksa kebenaran berkas dan melakukan verifikasi pada Aplikasi FishGo
		4. Admin FishGO memberitahukan user id dan password yang telah diaktifkan kepada Pengguna/ Pemohon akun/ Masyarakat
		5. Admin FishGO memberitahukan kepada Admin Pengguna/ Pemohon akun/ Masyarakat untuk segera mengubah password akunya agar lebih terjamin kerahasiaannya
		6. Admin FishGo menyimpan dan mengarsipkan berkas akun yang telah diaktifasi pada tempat yang telah disediakan.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 Jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	1. Akun Pengguna Aplikasi berupa user id dan password
		2. Koordinat penangkapan ikan
		3. Informasi cuaca, ketinggian gelombang, pasang-surut
		4. Informasi actual biomassa ikan di bawah air
		5. Laporan digital hasil tangkapan ikan nelayan tradisional
		6. Kontak tim Penjaga/ Penyelamat Pantai
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website: www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. Komputer/laptop
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 Ilmu Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, Hukum, dan Ilmu Ekonomi
		2. Mampu menguasai aplikasi pemetaan & penginderaan jauh (ARCGis, QGIS, SeaDAS, dll), mampu mengolah data Citra Penginderaan Jarak Jauh dan, Modeling Oseanografi
		3. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar home office (Word, Excel dan Power Point)
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah	4 orang

	Pelaksana	
VI	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
		2. Kerahasiaan user id dan password
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun

3. Layanan Informasi dan Gangguan/Permasalahan pada Aplikasi FishGo

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Laporan permasalahan yang diinformasikan kepada helpdesk
		2. Laporan/informasi disampaikan melalui telepon, e-mail, Costumer Support atau langsung kepada personil helpdesk di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung
		3. Laporan menjelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapi disertai bukti/data dukung yang relevan dan akurat
II	Prosedur	1. Pengguna menyampaikan laporan/ pengaduan permasalahan yang dihadapi terkait layanan Aplikasi FishGo, melalui telepon, e-mail maupun langsung melalui petugas FishGo
		2. Helpdesk FishGo menerima laporan/ informasi yang disampaikan pengguna dan melakukan analisis terhadap laporan/permasalahan yang disampaikan untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang disampaikan
		3. Helpdesk memberikan penjelasan/solusi terhadap permasalahan yang disampaikan apabila permasalahan dapat diselesaikan sendiri oleh FishGo
		4. Helpdesk akan meneruskan laporan/ informasi permasalahan yang disampaikan pengguna kepada pihak terkait lainnya apabila permasalahan yang terjadi merupakan kewenangan/tanggung jawab pihak terkait.
III	Waktu Pelayanan	2 x 24 Jam
IV	Biaya	Gratis
V	Produk Layanan	1. Informasi Pemanfaatan layanan LPSE
		2. Form Layanan Gangguan/Permasalahan
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. Email: pembangunaninovasi@gmail.com
		2. Website: www.badungkab.go.id
		3. Hotline yang tertera pada Aplikasi
		4. Kotak saran


B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
		3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
II	Sarana dan Prasarana	1. PC dan perangkat jaringannya
		2. Printer
		3. ATK
		4. Telepon
		5. Koneksi Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik komunikasi
		2. Menguasai Manajemen Aplikasi FishGo
IV	Pengawas Internal	1. Inspektorat Kabupaten Badung
		2. Pejabat struktural secara berjenjang melalui mekanisme SPIP
V	Jumlah Pelaksana	4 orang
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan tata tertib, kode etik dan motto pelayanan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun
------	----------------------------	---

PLT. KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN
BADUNG




I GUSTI AYU AGUNG TRISNA DEWI,
SE.Ak.,MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19770130 200003 2 001